# TWK - Pilar Negara (Perundang-undangan Nasional)

## A. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan peraturan negara tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

### 2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.

- Ketetapan
  - Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
- Keputusan
  Yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

### 3. Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

### 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa (sumber: Pasal 22 UUD 1945).

Ketentuannya adalah:

- Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
- DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
- Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

### 5. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

### 6. Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi.

#### 7. Peraturan daerah (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis Perda:

- Perda provinsi
  - Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.
- Perda Kabupaten/Kota Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati.

 Peraturan desa atau yang setingkat
 Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

### B. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Perundang-undangan

### 1. Fungsi peraturan perundang-undangan

- Untuk memberikan kepastian hukum.
- Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
- Untuk memberikan rasa keadilan.
- Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

# $2. \ \ \textbf{Kedudukan peraturan perundang-undangan}$

- Sebagai hukum bagi warga negara.
- Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.

### C. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

### 1. Asas penyusunan peraturan perundang-undangan

- Asas hierarki
  - Artinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- Undang-undang tidak dapat diganggu gugat Artinya, hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
- Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
- Undang-undang tidak berlaku surut Artinya, peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan terse but.
- Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
- Konsistensi
  - Artinya, tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.

#### 2. Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan

- Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
  - RUU yang berasal dari presiden
    RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
    - RUU yang berasal dari DPR RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia Ad Hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
- Proses pengajuan RUU
  - o RUU diajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
  - DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).
- Proses pembahasan RUU

- RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR.
- Proses penetapan RUU menjadi UU
- RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.
- Pengesahan dan pemberlakuan UU
- Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.

### 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Presiden

## 4. Kerangka peraturan perundang- undangan

• Judul

Pada bagian ini berisi:

- o jenis,
- o nomor,
- o tahun perundangan, dan
- o nama peraturan perundang-undangan.
- Pembukaan

Pada bagian ini berisi:

- o Kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa':
- o jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan,
- o konsideran, dasar hukum, dan
- o dictum.
- Batang tubuh atau isi

Pada bagian ini terdiri atas:

- o bab,
- o pasal,
- o ayat,
- o ketentuan peralihan,
- o ketentuan penutup,
- o pengesahan, dan
- o pengundangan.